



LAPORAN AKHIR PROGRAM *QUICK WINS*

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

15 MARET 2017

PENDAHULUAN

PROGRAM
*QUICK
WINS*

OUTPUT

- Program *Quick Wins* pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI merupakan sebuah momentum awal bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
- Keluaran dari pelaksanaan *Quick Wins* adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang sesuai dengan peran, tupoksi, dan karakteristiknya.

PENENTUAN *QUICK WINS*

Penentuan *Quick Wins* dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*.

Setelah melalui keseluruhan langkah dalam penentuan *Quick Wins*, Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan bahwa *Quick Wins* tahun 2016 adalah **Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang**

KEGIATAN PROGRAM QUICK WINS PUSAT PUU ... (2)

No.	Program	Kegiatan	Bulan												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Penguatan SDM	▪ Diklat	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		▪ Seminar	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		▪ Workshop	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		▪ Studi Banding										█	█		
3	Penguatan Pendukung	▪ Pembuatan Website									█	█	█	█	█
		▪ Pengadaan ATK (laptop, tape recorder, dan personal computer)											█	█	

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM *QUICK WINS*

Standar Operasional Prosedur

- 13 SOP telah ditetapkan dan diberi nomor oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).

Pedoman Penyusunan NA RUU

- Draf Pedoman Penyusunan NA RUU sudah selesai

Penguatan SDM

- antara lain melalui Seminar *Comparative Legislative Drafting Process – The UK and Indonesian System*, Diklat Bahasa Indonesia, Diklat Presentasi yang Efektif, *Workshop* Penulisan Karya Ilmiah, Study banding ke Azerbaijan, Seminar Kaidah Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi, serta Seminar Bedah UU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Penyusunan SOP

1. SOP Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU (Nomor PU/5-71/SETJEN DPR RI/9/2016)
2. SOP Penyusunan NA dan RUU (Nomor PU/4-56/SETJEN DPR RI/8/2016)
3. SOP Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU (Nomor PU/6-72/SETJEN DPR RI/9/2016)
4. SOP Diskusi Pakar/ Narasumber dalam Penyusunan NA dan RUU (Nomor PU/8-74/SETJEN DPR RI/9/2016)
5. SOP Uji Konsep NA dan RUU (Nomor PU/1-53/SETJEN DPR RI/8/2016)
6. SOP Pendampingan dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU usul inisiatif DPR RI di Badan Legislasi (Nomor PU/2-54/SETJEN DPR RI/8/2016)
7. SOP Pendampingan Perumusan/ Penyusunan NA dan RUU di Alat Kelengkapan DPR (Nomor PU/3-55/SETJEN DPR RI/8/2016)
8. SOP Pendampingan di Alat Kelengkapan DPR dalam Pembahasan RUU dengan Pemerintah (Nomor PU/7-73/SETJEN DPR RI/9/2016)
9. SOP Permohonan Penggunaan Anggaran Pengumpulan Data atau Uji Konsep (Nomor PU/9-94/SETJEN DPR RI/10/2016)
10. SOP Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pengumpulan Data atau Uji Konsep (Nomor PU/10-95/SETJEN DPR RI/10/2016)
11. SOP Permohonan Penggunaan Anggaran Honorarium Pakar/Narasumber (Nomor PU/11-96/SETJEN DPR RI/10/2016)
12. SOP Pertanggungjawaban Permohonan Penggunaan Anggaran Honorarium Pakar/Narasumber (Nomor PU/12-947SETJEN DPR RI/10/2016)
13. SOP Pendokumentasian Hasil Kerja (Nomor PU/13-98/SETJEN DPR RI/10/2016)

Pedoman Penyusunan NA RUU ... (1)

- Pedoman Penyusunan NA RUU yang disusun merupakan penjabaran lebih operasional dan mudah dipahami terhadap Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Penyusunan pedoman ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan substansi NA RUU dan menjamin penyempurnaan atau peningkatan kualitas NA RUU. Pedoman penyusunan NA RUU menguraikan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai isi dari suatu NA RUU.
- Praktik penyusunan NA RUU sudah disesuaikan dengan pedoman yang baru, sehingga secara tidak langsung telah dilakukan sosialisasi dalam praktik penyusunan NA RUU.

Pedoman Penyusunan NA RUU ... (2)

Bab I Pendahuluan

- Dalam bab ini latar belakang diuraikan dengan lebih jelas mengenai permasalahan yang terjadi dan urgensi pembentukan atau perubahan UU sebagai solusi hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Jika pembentukan atau perubahan UU dimaksudkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum maka dalam latar belakang diuraikan intisari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
- Selain itu, dalam bab ini diuraikan identifikasi masalah yang harus dituliskan dalam bentuk pertanyaan sehingga jawabannya diuraikan dalam Bab II – Bab V NA.
- Dalam metode penyusunan NA ditekankan pada studi kepustakaan (*desk review*) atau studi literatur antara lain terhadap hasil penelitian, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode penyusunan NA yang lain yaitu wawancara, *Focus Group Discussion (FGD)*, seminar, workshop, dan diskusi panel.

Pedoman Penyusunan NA RUU ... (3)

Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

- Dalam bab ini lebih dijelaskan mengenai kajian teori yang harus diuraikan dengan teori-teori/kerangka konseptual yang sedang berkembang dan berkaitan dengan materi muatan dari UU yang akan disusun untuk dijadikan sebagai patokan (*benchmark*).
- Praktik empiris memuat uraian mengenai kemajuan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang ditinjau terutama dari aspek sosiologis, sedangkan perbandingan dengan negara lain memuat uraian mengenai praktik empiris di negara lain yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
- Untuk mengkaji implikasi penerapan sistem baru dalam undang-undang yang akan dibentuk terhadap aspek beban keuangan negara digunakan *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan (*Cost*) dan manfaat (*benefit*) yang akan diperoleh dari penerapan sistem baru tersebut.

Pedoman Penyusunan NA RUU ... (4)

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

- Dalam bab ini lebih diuraikan mengenai keterkaitan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Jika perubahan UU dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi maka intisari Putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam evaluasi dan analisis UU yang akan diubah.
- Hasil dari evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait menjadi bahan bagi penyusunan landasan yuridis dalam Bab IV NA.

Pedoman Penyusunan NA RUU ... (5)

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

- Dalam bab ini diuraikan mengenai argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab ini merupakan abstraksi dari Bab I sampai dengan Bab III. Penulisan bab ini harus diuraikan mengenai inti dari persoalan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Pada setiap argumentasi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis harus ada 1 (satu) paragraf kesimpulan untuk dijadikan sebagai konsiderans menimbang.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

- Dalam bab ini lebih dijelaskan mengenai perbedaan antara sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan. Sasaran merupakan tujuan yang hendak dicapai dengan pengaturan permasalahan tersebut dalam undang-undang.
- Jangkauan berkaitan dengan siapa saja yang diatur dan apa saja perannya dalam undang-undang. Arah pengaturan merupakan strategi untuk mencapai sasaran/tujuan.
- Dalam ruang lingkup dirumuskan norma rancangan undang-undang dalam bentuk narasi yang menjelaskan dasar pemikiran RUU.

Pedoman Penyusunan NA RUU ... (6)

Bab VI Penutup

- Dalam bab ini lebih dijelaskan mengenai simpulan yang merupakan rangkuman jawaban atas identifikasi masalah dalam Bab I NA dan simpulan dituangkan dalam bentuk tabulasi.
- Sedangkan dalam saran perlu memuat antara lain pemilahan substansi NA dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya, rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan UU dalam Program Legislasi Nasional, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan NA lebih lanjut.
- Selain menjelaskan lebih rinci dan sederhana mengenai isi NA, Pedoman ini juga dilengkapi dengan lampiran yaitu instrumen pendukung seperti uraian singkat mengenai metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity Communication, Interest, Process, Ideology*), metode penelitian hukum, instrumen *Regulatory Impact Assesment, Cost and Benefit Regulatory Analysis*, dan pengharmoniasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi materi muatan RUU.

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM *QUICK WINS* ... (2)

Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung

- Penyusunan *Website* Pusat PUU yang menjadi satu kesatuan dengan *Website* Badan Keahlian DPR RI sedang dilakukan.
- Sarana prasarana pendukung seperti komputer belum dilaksanakan selama kegiatan *quick wins* ini belum dilakukan.

Penerapan Pedoman dan SOP

- Diterapkan dalam penyusunan NA RUU yaitu: RUU tentang Kehutanan, RUU tentang Perikanan, dan RUU tentang Persandian.

Kegiatan yang masih dilanjutkan

- Pembuatan *Website* Pusat PUU
- Evaluasi dan Monitoring
- Penyempurnaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring

TERIMA KASIH